

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 091 TAHUN 2019

TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN
BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, Pajak Rokok merupakan Pajak Provinsi dan hasilnya dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. bahwa untuk bagi hasil Daerah sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, diatur lebih lanjut dan ditetapkan sebagai bagi hasil pemerintah provinsi dan bagi hasil masing-masing pemerintah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2019;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 16);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah kabupaten/kota di provinsi kalimantan selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di provinsi kalimantan selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di provinsi kalimantan selatan.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang iuran jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD kabupaten/kota adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di provinsi kalimantan selatan.
9. Pajak Rokok adalah pungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

BAB II HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK YANG DIBAGI

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan pajak rokok pemerintah provinsi diperuntukkan bagi pemerintah provinsi adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total penerimaan pajak rokok sebelum dikurangi untuk BPJS Kesehatan.
- (2) Hasil penerimaan pajak rokok pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2019 sebesar Rp51.003.453.826,00 (lima puluh satu miliar tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Hasil penerimaan pajak rokok pemerintah provinsi yang disetorkan melalui rekening kas umum Daerah pemerintah provinsi Rp44.515.109.512,00 (empat puluh empat miliar lima ratus lima belas juta seratus sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah) merupakan angka penerimaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp6.488.344.314,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (4) Hasil penerimaan pajak rokok pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagikan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. pemerintah provinsi adalah sebesar $30\% \times \text{Rp}51.003.453.826,00 = \text{Rp}15.301.036.148,00$ (lima belas miliar tiga ratus satu juta tiga puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah), setelah dikurangi untuk BPJS Kesehatan Rp5.429.710.153,00 (lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah), sehingga menjadi Rp9.871.325.995,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

- b. pemerintah kabupaten/kota adalah sebesar $70\% \times \text{Rp}51.003.453.826,00 = \text{Rp}35.702.417.678,00$ (tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), setelah dikurangi untuk BPJS Kesehatan sebesar $\text{Rp}1.058.634.161,00$ (satu miliar lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah) menjadi sebesar $\text{Rp}34.643.783.517,00$ (tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), kemudian dikurangi kembali atas kelebihan salur sebesar $\text{Rp}827.313.668,00$ (delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi $\text{Rp}33.816.469.849,00$ (tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).

BAB III
POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN,
DAN PENATAUSAHAANNYA

Bagian Kesatu
Pola Pembagian
Pasal 3

- (1) Pengalokasian dana penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. dibagi rata untuk semua kabupaten/kota sebagai aspek pemerataan; dan
 - b. dibagi berdasarkan potensi jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota.
- (2) Pembagian hasil penerimaan pajak rokok untuk masing-masing pemerintah kabupaten/kota untuk periode penerimaan bulan Juli sampai dengan bulan September 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan mentransfer ke rekening kas umum Daerah kabupaten/kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Waktu penyaluran dana bagi hasil sebagaimana ayat (1), diterima oleh pemerintah kabupaten/kota selambat-lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota masing-masing.
- (2) Pencantuman dana penerimaan pajak rokok dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pada pos bagi hasil pajak kabupaten/kota.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (2) Tata cara penyaluran dan penggunaan selanjutnya atas dana penerimaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 91